

	Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNIVERSITAS LANGLANGBUANA	Dokumen: SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
KODE: 11. LEMLIT. 23	Prosedur Operasional Standar (SOP) Tindak Lanjut Hasil Penelitian	Tanggal: Maret 2023

A. TUJUAN.

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini adalah mengatur prosedur tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian dosen UNLA baik dengan dana internal maupun eksternal agar dapat mengoptimalkan manfaat dan keberlanjutannya.

B. RUANG LINGKUP.

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini berisi langkah-langkah dalam proses pelaksanaan tindak lanjut kegiatan penelitian dengan agar optimal.

C. TANGGUNG JAWAB.

SOP ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Langlangbuana

D. DEFINISI .

Tindak lanjut hasil penelitian adalah keberlanjutan dari hasil penelitiain dosen UNLA dan hasil Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM), baik dari sisi kesinambungan tridharma maupun dari sisi pembangunan wilayah desa maupun non desa, agar terjadi optimalisasi siklus helix Tridharma dan manfaatnya bagi masyarakat.

E. PROSEDUR.

1. Umum.

- a. Merencanakan tindak lanjut hasil penelitian merupakan salah satu agenda dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dari LEMLIT yang dirumuskan dalam rapat kerja (raker) tahunan.
- b. Tindak lanjut hasil Penelitian dosen UNLA dan hasil KKNM terkait dengan Roadmap Penelitian UNLA

2. Perencanaan.

- a. LEMLIT membuat rencana jadwal rapat kerja (raker) LEMLIT
- b. LEMLIT mengumpulkan data kondisi terkini mengenai hasil-hasil penelitian dosen dan KKNM untuk menjadi bahan pembahasan dalam raker
- c. Membuat dan *updating* pemetaan kondisi daerah-daerah (desa) binaan UNLA

3. Pelaksanaan.

- a. LEMLIT melaksanakan raker yang dihadiri oleh seluruh anggota LEMLIT dan para *stakeholder*
- b. Agenda raker yang terkait dengan tindak lanjut penelitian diantaranya adalah:
 - i. melaksanakan evaluasi tentang hasil-hasil penelitian dengan data kondisi terkini dari hasil- hasil Penelitian
 - ii. menetapkan target pengembangan hasil penelitian, antara lain dengan:
 - Lokasi KKNM tahun berikutnya dengan sasaran keberlanjutan program
 - Penentuan desa binaan dengan rencana target pembinaannya

- Merumuskan kebutuhan masyarakat yang dapat digunakan sebagai masukan bagi dosen dalam melaksanakan penelitian dan masukan bagi pemerintah daerah untuk pembangunan wilayahnya
 - Menganalisis hasil-hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten
- c. Hasil raker digunakan sebagai panduan pelaksanaan peningkatan jangka pendek dan jangka panjang dari tindak lanjut hasil penelitian
4. Pengendalian dan Keberlanjutan.
- a. Raker yang dilaksanakan setiap tahun digunakan untuk melaksanakan evaluasi hasil Penelitian dan rencana tindak lanjutnya, penentuan target tahun berikutnya dan perencanaan strategi untuk pencapaian target tersebut.
 - b. Hasil capaian target tahunan, dapat dijadikan acuan untuk meninjau dan menyempurnaan serta penyesuaian target jangka panjangnya
 - c. Dengan mekanisme raker tahunan tersebut diharapkan dapat tercapai program penelitian yang berkesinambungan dan terjaminnya optimalisasi manfaat Penelitian dosen UNLA

E. REFERENSI.

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Universitas Langlangbuana;
- f. Standar Mutu Akademik Universitas Langlangbuana;
- g. Kebijakan Akademik Universitas Langlangbuana;
- h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, DRPM Kemenristekdikti

Disiapkan oleh
Sekretaris Lembaga
Penelitian

Diperiksa Oleh
Ketua Lembaga Penelitian

Ahmad Johan, S.E., M.M.
NIDN. 0410129105

Prof. Dr. H. Nano Sukmana, Drs, M.Pd
NIDN. 0020045902